

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Penegakan Hukum

Mhd. Refki, Helmi, Syamsir

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

abstract

The formulation of the problem raised in this research is 1) Is the policy of eliminating administrative sanctions for motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees an enforcement of administrative law? 2) What are the legal consequences of the policy of eliminating motor vehicle tax sanctions and motor vehicle title transfer fees in terms of law enforcement? administration. The research method used is the Normative Juridical Method with a Legislative Approach and a Conceptual Approach. The results of this research show that law enforcement in the field of taxation is realized in the form of providing administrative sanctions, but the regional government provides a policy of eliminating administrative sanctions for motor vehicle tax or known by another name, tax whitening is not a form of law enforcement but rather increases regional and state income from the sector. motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees. Thus, the use of discretion by regional heads in providing policies to eliminate sanctions for motor vehicle tax administration, repeatedly every year according to the author's study, there are actions "not in accordance with the objectives of the authority given and contrary to the General Principles of Good Government" carried out by regional heads of course. This gives rise to legal consequences because the use of authority possessed by regional heads is carried out for other purposes which are not in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Policy, Elimination of Administrative Sanctions, Motor Vehicle Tax, Discretion

Abstrak

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apakah kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan penegakan hukum administrasi 2) Bagaimana akibat hukum kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ditinjau dari penegakan hukum administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum di bidang perpajakan diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi administrasi, namun pemerintah daerah memberi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau dikenal dengan nama lain pemutihan pajak bukanlah bentuk penegakan hukum melainkan meningkatkan pendapatan daerah maupun negara dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan demikian penggunaan

diskresi oleh kepala daerah dalam memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, secara berulang setiap tahun menurut kajian penulis terdapat perbuatan “tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” yang dilakukan oleh kepala daerah tentu hal tersebut menimbulkan akibat hukum karena penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dilaksanakan dengan tujuan lain tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku..

Kata Kunci : Kebijakan, Penghapusan Sanksi Administrasi, Pajak Kendaraan Bermotor, Diskresi

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pengaturan mengenai perpajakan di dalam konstitusinya. Berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pemungutan pajak di negara hukum harus berdasarkan undang-undang agar tercapai kepastian hukum.¹ Dasar filosofi dan sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini berbeda dengan masa pemerintahan kolonial belanda. Sistem perpajakan saat ini didasarkan pada perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional sedangkan sistem pemungutan pajak yang diterapkan pemerintah kolonial belanda didasarkan pada tanggung jawab pada pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan seperti yang tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi wewenang administrasi perpajakan.²

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retibusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 103

kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembentukan Undang-Undang Perpajakan yang mengabaikan asas-asas pemungutan pajak, akan melanggar hak-hak masyarakat. Walaupun sudah diatur dalam undang-undang, namun apabila masih mengabaikan asas-asas pemungutan pajak, maka pemungutan pajak dari masyarakat merupakan perampokan yang dilakukan secara legal. Undang-undang

perpajakan yang mengabaikan asas-asas pemungutan pajak akan menjadikan undangundang perpajakan melegalisir perampokan hak-hak masyarakat.¹

Undang-Undang Perpajakan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pemungutan pajak. Undang-Undang perpajakan yang dibentuk berdasarakan asas-asas pemungutan pajak, diharapkan mampu untuk:³

- a. Menciptakan kepastian hukum dan keadilan.
- b. Mendukung penerimaan negara dari sektor pajak.
- c. Menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada wajib pajak. Dalam hal ini, ketentuan yang dimuat di dalam UndangUndang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan, harus di usahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai.

Maka pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dan dalam kenyataan penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat. Adapun poin penting dari proses pemungutan pajak adalah

³ Boediono, op.cit, Hal. 13

kepatuhan sukarela (voluntary compliance), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan pajak, karena kepatuhan sukarela yang dijadikan kunci dari pengumutan pajak, maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak Wajib pajak, baik perlawanan aktif maupun pasif.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, yaitu antara lain dengan cara merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system berubah self assessment system yang sudah diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang berpengaruh besar bagi wajib pajak dengan cara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak tertuang.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh “pada tahun 1983, dan pada saat

itulah, Indonesia menganut sistem self assessment penerapan self assessment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary complince) pada masyarakat telah terbentuk⁴ Menurut Mardiasmo bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1) Fungsi budgetair.

Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (regulerend).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.¹

Dalam self assessment system, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak, pada hakikatnya merupakan alat pertanggungjawaban wajib pajak kepada pemerintah, atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Sistem ini dapat membangkitkan kesadaran wajib pajak untuk lebih berperan aktif dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

⁴ Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta, Andi Offset, 2011, Hal. 7

Pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) menjadi hal yang esensial di dalam self asement system agar system tersebut dapat berjalan lebih efektif.⁵

Pajak juga dimaknai sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali dana yang berasal dari dalam negeri¹ Menurut Rochmat Soemitro, pemahaman pajak dari perspektif hukum bahwa:

Merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.⁶

Dalam pengaturan mengenai pajak, ada kewajiban dari seorang wajib pajak yang muncul secara objektif apabila ia memenuhi taatbestand yaitu keadaan peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.¹ Kewajiban yang dimaksud untuk membayar pajak sebagai subjek pajak yaitu untuk membayar pajak sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. Pada kendaraan bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Penerapan sanksi administrasi yang cepat, tepat dan tegas diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan sanksi administrasi harus dilakukan dengan adil menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak.⁷

Administrasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga tetap melakukan administrasi perpajakan di tingkat daerah. "Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam

⁵ 5 Ibid. Hal. 2

⁶ H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Cet 5 Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hal.23

⁷ 7 Ibid. Hal. 2

wujud otonomi yang luas, asli, dan bertanggung jawab”.¹

Pemerintah saat ini lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak yaitu:

- a) PKB;
- b) BBNKB;
- c) PAB;
- d) PBBKB
- e) PAP
- f) Pajak Rokok; dan
- g) Opsen Pajak MBLB;

Pajak daerah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena Pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kriteria Pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria Pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum yang memungut adalah pemerintah pusat, sedangkan Pajak daerah yang memungutnya adalah pemerintah daerah.

Peraturan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan pada hakikatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, pasti di dalamnya ada kekurangan dan keterbatasan. Tidak ada undang-undang yang lengkap, selengkap- lengkapnya atau sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia. Menurut Shidarta hal ini disebabkan

karena hukum positif sebagai suatu produk hukum, selalu dipersepsikan memotret masyarakat dalam konteks penggalan waktu tertentu (sinkronis). Hasil potret ini memperlihatkan sistem hukum sebagai karya momentaris (momentary legal system). Disisi lain, disadari atau tidak disadari masyarakat senantiasa berproses sedangkan produk hukum cenderung mengkristal.¹

Lahirnya peraturan kebijakan tersebut dikarenakan pemerintah mempunyai kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) atau yang lazim disebut dengan *freies ermessen/discretionary power* (diskresi). Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.⁸ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Diantara bentuk penggunaan diskresi yang dimiliki oleh pemerintah adalah lahirnya Keputusan Gubernur berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun, bagaimana halnya jika kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pemerintah tersebut digunakan dengan sewenang-wenang atau dengan kata lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sumber hukum maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan akan melanggar hak-hak warga negara.

Dalam memberi kebijakan kepala daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22 Ayat (1 dan 2):

- (1) Diskresi hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintah bertujuan untuk:
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Mengisi kekosongan hukum;
 - c. Memberikan kepastian hukum; dan

⁸ Ibid.

- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Dasar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan keputusan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tertuang dalam peraturan gubernur dan/atau surat keputusan gubernur diantaranya yaitu:

1. Surat Keputusan Gubernur Jambi
 - a. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 19 /Kep.Gub/Bpkpd-2-2/2023 Tentang Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Dan Lelang Tahap Pertama Tahun 2023.
 - b. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 812/Kep.Gub/Bpkpd-2.2/2022 tentang Pemebebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Dan Lelang Tahap Ke Tiga Tahun 2022.
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
 - a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-140-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi.
 - b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-1048-2022 tentang Pembebasan Pajak Progresif Kendraan Bermotor 2023
 - c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-608-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi
 - d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-816-2022 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif
3. Peraturan Gubernur Banten
 - a. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua, dan Seterusnya Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua, dan Seterusnya
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020
 - b. Peraturan Gubernur
5. Peraturan Gubernur Bali

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2021 tentang Pembebasan pokok pajak serta penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya.

Tren ditetapkannya sunset policy yang rutin dan (berulang) pada setiap daerah di Indonesia,. Terdapat 5 (Lima) provinsi yang telah memberikan relaksasi keringanan pajak berulang setiap tahunnya. Setiap wilayah menetapkan program dan masa pemeberlakuan yang beragam, baik berupa penghapusan sanksi administrasi maupun dengan bebas bea balik nama kendaraan bermotor. Daerah tersebut adalah provinsi jambi, provinsi sumatera barat, jawa barat, jawa timur, bali, Kalimantan utara, Kalimantan tengah, Sulawesi utara, Bangka belittung, nusa tenggara barat. Peneliti memprediksikan bahwa trend dikeluarkannya sunset policy diberlakukan lagi ditahun yang akan datang dan diikuti juga oleh pemerintah daerah lain. Meski pemerintah telah memberikan “diskon” (potongan) pajak setiap tahun, namun masih banyak wajib pajak yang belum tertarik untuk menyeteror pajak daerah.¹

Jadi, dari penjelasan diatas Penghapusan sanksi administrasi pajak atau Tax Amnesty sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok Wajib Pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode- periode sebelumnya.

Rumusan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai gap antara konsep sunset policy dengan asas-asas pemungutan pajak. Fenomena menunjukkan bahwa terlalu berfokus pada salah satu asas pemungutan pajak akan mengaburkan asas pemungutan pajak yang lain, yang sama pentingnya, dalam hal ini adalah asas keadilan. Hal justru tersebut menyebabkan kontradiksi dari tujuan umum yang ingin dicapai. Lebih lanjut bahwa kebijakan tersebut justru kontradiktif dengan tujuan yang ingin

dicapai. Akan ada pola di masyarakat, yakni menunda untuk membayar pajak dengan sengaja, karena menunggu momentum dikeluarkannya aturan pemutihan pajak yang kiranya dapat diprediksi di setiap tahun. Menurut Rosdiana dan Irianto, bahwa sejarah memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut dengan cara yang tidak adil dapat menyebabkan timbulnya revolusi sosial seperti yang terjadi di Prancis dan Inggris. Maka dari itu kebutuhan dikuatkannya keadilan dalam pemungutan pajak merupakan sebuah hal yang absolut.

Pada hakikatnya, penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kebijakan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Namun disisi lain, dengan adanya kebijakan ini jangan disalah artikan bahwa dikemudian hari akan ada proses penghapusan sanksi administrasi selanjutnya. Sehingga setelah melunasi pajak tahun berjalan, lalu kembali menunggak pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah Tesis dengan judul: "kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Penegakan Hukum".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan bentuk penegakan hukum administrasi?
2. Bagaimana akibat hukum kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ditinjau dari penegakan hukum administrasi?

C. Pembahasan

1. Sanksi Administrasi Tidak Melakukan Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau laranganlarangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata

usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kegiatan pembayaran pajak merupakan aksi perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam hal perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan suatu negara dan untuk kegiatan pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan misi pembangunan nasional yaitu dengan memaksimalkan sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau pendanaan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat, serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berakibat hukum dilakukan penekakan hukum terhadap wajib pajak. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB).

Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan lagi peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat. Banyak wajib pajak yang membayar 5 (lima) tahun sekaligus atau tidak sama sekali dan karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan yang menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya untuk membayar pajak.

Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.

Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dengan ketentuan sebesar 2% per bulan. Sanksi administrasi

yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban.

Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda kepada wajib pajak dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo masa berlaku yang ada di dalam STNK kendaraan bermotor dan belum melakukan perpanjangan atau belum membayar pajak tepat pada waktunya maka akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya

2. Dasar Hukum Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya secara otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut.⁹

Menurut ilmu politik ada kecenderungan untuk mengartikan hukum sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan di sini dibatasi pada pengaturan tentang hubungan antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹ Hukum administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan- hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.¹⁰

Fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.

⁹ Oja Nainggolan, Pengantar Ilmu Hukum, Medan: Indonesia Media & Law Policy, Center, 2005, Hal. 19

¹⁰ Cst Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, Hal. 454

Hukum itu bukan menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat untuk mempermudah lalu lintas antar manusia. Dalam pergaulan hidup manusia dibutuhkan kerjasama dan kerjasama itu membutuhkan suatu perasaan kepastian dan aturan-aturan yang dapat dipegang, umpamanya dalam hal timbul perselisihan paham dan pertikaian.¹

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat terwujud harus terpenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Adanya aturan hukum yang baik
- b. Adanya sumber daya manusia yang baik yaitu aparat penegak hukum yang kapabel, berkompentensi serta berintegritas tinggi dengan kepribadian yang jujur dan tangguh
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
- d. Adanya masyarakat yang baik yang memiliki pendidikan yang memadai dan berbudaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.¹¹

Dasar hukum sanksi administrasi pajak suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.

-
- c. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.

Prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam notice pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran/penyerahan berkas permohonan. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran Pajak Kendaraan

¹¹ Ikatan Hakim Indonesia, Kekuatan Akuntabel Dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional), Jakarta Varia Peradilan, 2012, Hal. 26

Bermotor. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu derita dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

3. Akibat Hukum Kebijakan Penghapusan Sanksi Admnitrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam konsep Hukum Administrasi tindakan pemerintah tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan materiil/faktual (*fetelijke handeling*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling*). terhadap kedua jenis tindakan pemerintah, Philipus M Hadjon menyatakan bahwa pada umumnya pembedaan yang diberikan terhadap kedua perbuatan pemerintah ini didasarkan pada terdapat atau tidaknya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perbuatan pemerintah yang bersangkutan. Fietelijke handeling tidak melahirkan akibat hukum, sedangkan *rechtshandeling* justru dimaksudkan untuk melahirkan akibat hukum.¹²

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ridwan HR, menurutnya tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan nenciptakan hak dan kewajiban (*een rechtshandlingen is gericht op het scheppen van rechten of plichten*).¹

¹² Philipus M Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gajah Mada University Press, Jakarta, 2008, hal. 177-178.

Dasar hukum Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 96 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebut:

- (1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi/pajak dan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.

Diantara bentuk penggunaan diskresi yang dimiliki oleh pemerintah adalah lahirnya Keputusan Gubernur berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun, bagaimana halnya jika kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pemerintah tersebut digunakan dengan sewenang-wenang atau dengan kata lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sumber hukum maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan akan melanggar hak-hak warga negara.

Dasar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan keputusan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor tertuang dalam dasar menimbang surat keputusan gubernur diantaranya yaitu:

1. Surat Keputusan Gubernur Jambi
 - a. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 19 /Kep.Gub/Bpkpd-2-2/2023 Tentang Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Dan Lelang Tahap Pertama Tahun 2023.
 - b. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 812/Kep.Gub/Bpkpd-2.2/2022 tentang Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Dan Lelang Tahap Ke Tiga Tahun 2022.
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
 - a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-140-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi.
 - b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-1048-2022 tentang

- Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor 2023
- c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-608-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi
 - d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-816-2022 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif
3. Peraturan Gubernur Banten
- a. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua, dan Seterusnya Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua, dan Seterusnya
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020
 - b. Peraturan Gubernur
5. Peraturan Gubernur Bali
- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2021 tentang Pembebasan pokok pajak serta penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor.
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya.

Pemerintah daerah di Indonesia memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dengan tujuan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. ditetapkannya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang rutin dan (berulang) pada setiap daerah di Indonesia, Terdapat 5 (Lima) provinsi yang telah memberikan relaksasi keringanan pajak berulang setiap tahunnya. Setiap wilayah menetapkan program dan masa pemeberlakuan yang beragam, baik berupa penghapusan sanksi administrasi maupun dengan bebas bea balik nama kendaraan bermotor. Daerah tersebut adalah

provinsi jambi, provinsi sumatera barat, banten, DKI jakarta, bali. Peneliti memprediksikan bahwa trend dikeluarkannya sunset policy diberlakukan lagi ditahun yang akan datang dan diikuti juga oleh pemerintah daerah lain.

Meski pemerintah telah memberikan “diskon” (potongan) pajak setiap tahun, namun masih banyak wajib pajak yang belum tertarik untuk menyetor pajak daerah.¹³

Program kebijakan dalam pajak kendaraan yang dikeluarkan rutin setiap tahun berpotensi memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Idealnya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan baermotor termasuk kebijakan yang sifatnya spesial, sehingga tidak boleh rutin setiap tahun dilakukan, demi meningkatkan penerimaan pajak. Jika dicermati terdapat program pengurangan hutang pokok Pajak Kendaraan Bermotr diberikan kepada wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor jika dibayarkan lebih awal, dengan jumlah pengurangan pokok pajak 2% sd 10%.

Berhubungan dengan tindakan dan/atau keputusan kepala daerah tentang kebijakan penghapusan administrasi pajak kendaraan bermotor. Lebih lanjut Ridwan HR menyatakan bahwa: ¹ “Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Akibat-akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat hukum yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti *het scheppen van nieuwe, het wijzigen of het opheffen van een bestande rechtsverhouding* (penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang

¹³ Aji Fajar Suryo Antoro, “Menguji Keadilan Sunset Policy Pajak Kendaraan Bermotor (Study Kasus Provinsi Banten)”, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhamadiyah Buton*, Vol. 9, No.2, 2023, Hal. 290

menimbulkan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
 - b. Mengisi kekosongan hukum

-
- c. Memberi kepastian hukum
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 8 Ayat (1) mengatur “Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”. Ayat (2) mengatur “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan

- a. peraturan perundang-undangan
- b. Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Ayat (3) mengatur “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Keputusan dan/atau tindakan gubernur kepala daerah dalam memberi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau istilah lain pemutihan pajak menurut penulis terdapat penyalahgunaan kewenangan karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam tinjauan hukum administrasi negara, penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari sudut pandang pelaksanaan administrasi negara yang berfungsi untuk mengelola penerimaan negara dari pajak. Dalam hal ini, penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dapat dianggap sebagai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan

pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, penghapusan sanksi administrasi pajak juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang berlaku, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, dalam menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemerintah juga harus memastikan bahwa program ini tidak memberikan perlakuan khusus yang tidak adil kepada para pihak yang mengikuti program pemutihan pajak.

Pendapat penulis diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji memberikan perspektif tentang penyalahgunaan kewenangan dalam 3 bentuk :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpan dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.¹⁴

Tiga bentuk pengertian tersebut secara maknawi menjadi domain yang penulis kaji dengan pendekatan Hukum Administrasi Negara.

Adapun persyaratan diskresi dibuat tuangkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
 - b. Mengisi kekosongan hukum
 - c. Memberi kepastian hukum
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatandan kepentingan

Lingkup Diskresi Diatur Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Pemberian keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu keputusan dan/atau tindakan

¹⁴ Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410 -5632 vol. 18. No. 2, Juni 2018, Hal, 265.

- b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur
- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap, atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentinganyang lebih luas

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang persyaratan diskresi, Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagai mana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
- c. Sesuai dengan AUPB
- d. Berdasarakan alasan yang objektif
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
- f. Dilakukan dengan itikad baik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selanjutnya mengatur lebih lanjut tentang

persyaratan Diskresi dalam Pasal 25 menyatakan:

- (1) Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (3) Dalam hal penggunaan diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, medesak dan/atau terjadi bencana alam, pejabat pemerintahan wajib memeberitahukan kepada atasan pejabat sebelum penggunaan diskresi dan melaporkan kepada atasan pejabat setelah penggunaan diskresi.
- (4) Pemberitahuan sebelum penggunaan diskresi sebagaimana dimkasud dalam ayat (3) dilakukan penggunaan diskresi dalam pasal 23 huruf d yang diperoleh menimbulkan keresahan masyarkat.
- (5) Pelaporan setelah penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan diskresi berdasarakan ketentuan dalam pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan terjadi bencana alam.

Kemudian dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang- Undang 30 Tahun 2014 Tentang Admnistrasi Pemerintahan prosedur penggunaan diskresi Pejabat yang menggunakan

diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) wajib menguraikan maksud dan tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.

Berdasarkan aturan hukum yang telah dijelaskan di atas jika dihubungkan dengan keputusan dan/tindakan Gubernur Kepala Daerah mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara berulang setiap tahun bertentangan dengan dengan Asas Umum pemerintahan Yang Baik karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. memiliki unsur “tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan hukum.

Akibat Hukum diskresi yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) menjadi tidak sah.

Dengan demikian penggunaan diskresi oleh kepala daerah dalam memberikan kebijakn penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, secara berulang setiap tahun menurut kajian penulis terdapat perbuatan “tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” yang dilakukan oleh kepala daerah tentu hal tersebut menimbulkan akibat hukum karena penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dilaksanakan dengan tujuan lain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam Pajak Kendaraan Bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Diharapkan dengan adanya sanksi maka wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar

tidak meremehkan peraturan perpajakan. Penegakan sanksi adalah merupakan salah satu wujud untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dimana hal ini sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi pajak untuk mengetahui konsekuensi hukumnya. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak. Peraturan pajak dipatuhi oleh wajib pajak. Penetapan pajak daerah ditetapkan dengan dasar hukum Undang-Undang. Selanjutnya secara khusus diatur oleh Peraturan Daerah. Agar pemerintah membuat peraturan khusus mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor agar kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kepala daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum.

2. Pemerintah daerah tidak melakukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi secara berulang setiap tahunnya agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan hukum dalam memberi keputusan dan/atau tindakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kepala daerah sebelum melakukan tindakan dan/atau keputusan agar memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan agar tidak menimbulkan akibat hukum penggunaan Diskresi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

C.S.T Kansil, 2009, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta.

H. Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada. Jakarta

H. Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Raja Grafindo Prsada, Depok.

Mardiasmo. 2011, Perpajakan. Edisi Revisi 2011, Andi Offset. Yogyakarta

Mardiasmo 2009, Perpajakan, Andi, Yogyakarta.

Oja Nainggolan, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Indonesia Media & Law Policy, Center, medan

Philipus M Hadjon, 2004, Pengantar Hukum Admnistrasi Negara Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus M Hadjon, 2008, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gajah Mada University Press, Jakarta.

Philipus Hadjon dkk, 2016, Pengantarhukum Admnistrasi, Gajahmada Press, Yogyakarta

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admnistrasi Pemerintahan

Aji Fajar Suryo Antoro, "Menguji Keadilan Sunset Policy Pajak Kendaraan Bermotor (Study Kasus Provinsi Banten)", Jurnal Ilmiah Universitas Muhamadiyah Buton.

